



Sulastri

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan maka perlu diatur pedoman umum tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

G

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DAN
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lebong;



6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Lebong;
7. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah kepala kelurahan dalam Kabupaten Lebong

BAB II PEMBENTUKAN

PASAL 2

- (1) Kelurahan dibentuk dalam wilayah kecamatan;
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan dan bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Sarana dan prasarana pemerintah.
- (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung;
- (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur dengan Peraturan Daerah;
- (7) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat dibentuk di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
- (8) Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan / desa atau bagian kelurahan / desa yang bersandingan atau pemekaran dari status kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih;
- (9) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD setempat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.



Pasal 3

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
- (2) Luas wilayah paling sedikit 5 Km²;
- (3) Bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu:
 - a. memiliki kantor pemerintahan;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai; dan
 - d. fasilitas umum yang memadai.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan;
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi-seksi sebanyak 4 seksi dan jabatan fungsional;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada lurah;
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan diangkat oleh Sekretaris daerah Kabupaten atas usul camat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 10 - 9 - 2008



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc


Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 11 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG



Drs. SULHADI EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2008




Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 10 - 9 - 2008



Diundangkan di Tubei

Pada tanggal 11 - 9 - 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2008**